

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, perhatian masyarakat terhadap kualitas, keamanan, dan kehalalan produk semakin meningkat. Hal ini menjadi isu yang sangat penting di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Bagi konsumen Muslim, mengonsumsi produk yang halal merupakan bagian dari kewajiban agama yang tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga moral dan etika. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan...” (QS. Al-Baqarah: 168)*

Ayat ini menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga baik (thayyib), sehingga jaminan terhadap produk halal harus diupayakan secara sistematis dan dapat dipercaya.

Untuk menjawab kebutuhan ini, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologis, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, untuk memiliki sertifikat halal (Kementerian Agama RI, 2014). Hal ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen Muslim agar mereka dapat dengan mudah mengenali produk halal di pasaran.

Namun, di lapangan, pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal masih menghadapi banyak tantangan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)—khususnya pedagang kaki lima—cenderung menganggap proses sertifikasi halal sebagai beban tambahan karena harus menghadapi prosedur yang rumit dan biaya yang tidak sedikit (Soemitra & Nawawi, 2022). Selain itu, masih minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari instansi terkait membuat pemahaman para pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal relatif rendah (Putri, Pratama, & Fitria, 2024).

Padahal, sertifikasi halal berpotensi besar dalam meningkatkan daya saing usaha. Produk yang bersertifikat halal akan lebih mudah diterima di pasar domestik maupun internasional, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Selain itu, konsumen juga cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap produk yang secara resmi dijamin kehalalannya (Wahyudi, Hasan, & Nasution, 2023). Dalam konteks ini, sertifikasi halal tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga sebagai strategi bisnis jangka panjang.

Kota Jambi, sebagai salah satu kota yang sedang berkembang dengan populasi Muslim yang dominan, memiliki kawasan kuliner yang sangat populer, yakni Tugu Keris Siginjau. Di tempat ini terdapat banyak pedagang kaki lima yang menjual berbagai jenis makanan khas daerah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka belum memiliki sertifikat halal. Ini menjadi ironi karena mayoritas pengunjung dan konsumen di kawasan ini adalah umat Muslim yang mengharapkan jaminan kehalalan produk.

Persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Jika pelaku usaha memiliki pemahaman dan sikap yang positif terhadap sertifikasi halal, maka mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan proses sertifikasi dan meningkatkan kualitas usahanya (Mouti, 2020; Hartini & Malahayatie, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku usaha di Tugu Keris Siginjau terhadap kebijakan ini, termasuk tantangan yang mereka hadapi dan peluang yang mereka lihat dari kepemilikan sertifikat halal.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal di kawasan Tugu Keris Siginjau Kota Jambi, sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan usaha mikro berbasis syariah dan penguatan industri halal lokal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sertifikasi halal oleh pelaku usaha di kawasan Tugu Keris Siginjau Kota Jambi?

2. Apa dampak kepemilikan sertifikasi halal terhadap pengembangan usaha pedagang di kawasan tersebut?
3. Bagaimana persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dalam kegiatan usaha mereka?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha di Tugu Keris Siginjai Kota Jambi.
2. Mengidentifikasi dampak kepemilikan sertifikat halal terhadap pengembangan usaha para pedagang.
3. Mengkaji persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan strategi bisnis.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai kebijakan jaminan produk halal dan persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji topik serupa dalam konteks wilayah atau sektor usaha yang berbeda.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi sosialisasi serta pendampingan bagi pelaku UMKM agar lebih siap menghadapi kewajiban sertifikasi halal.

##### **2. Bagi Lembaga Sertifikasi Halal dan Instansi Terkait**

Memberikan masukan dalam hal peningkatan efektivitas pelayanan, edukasi, dan fasilitasi proses sertifikasi halal bagi usaha kecil.

**3. Bagi Pelaku Usaha**

Memberikan pemahaman dan motivasi untuk melihat kewajiban sertifikasi halal sebagai peluang strategis dalam peningkatan kualitas dan daya saing usaha.

**4. Bagi Masyarakat Konsumen**

Memberikan informasi mengenai pentingnya memilih produk yang telah memiliki sertifikasi halal sebagai jaminan atas kehalalan dan keamanan produk yang dikonsumsi.